



P U T U S A N

NOMOR 121/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : XXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/14 November 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Bintan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXX

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/BINTAN/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang berbentuk alternatif:

Pertama: melanggar Pasal 81 Ayat (2) jo pasal 76D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Kedua: melanggar pasal Pasal 82 Ayat (1) jo pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Ketiga: melanggar pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG Tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 1 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantan Nomor PDM-10/BINTAN/Eoh.2/03/2023 tanggal 20 Mei 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak di bawah umur secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam hal Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset, harta benda, kekayaan, pendapatan, atau barang Terdakwa atau aset terkait Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif abu-abu Merk ADIDAS
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa Merk
 - 1 (satu) buah Koper warna hijau dengan merk POLO BANKERBANKER berisikan pakaian
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dongker
 - 1 (satu) helai baju berwarna merah bertuliskan PUMA
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru muda bertuliskan LEA NIE
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 berwarna biru dongker
 - 1 (satu) helai baju berwarna merah lengan panjang motif kotak-kotak

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Krem bertuliskan WOOPIE PROJECT
- 1 (satu) helai pakaian berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat
- 1 (satu) helai jaket berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) helai baju kaos warna orange
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan Merk Triphiend
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam abu-abu
- 1 (satu) buah koper warna coklat dengan merk POLO BEN yang berisikan pakaian

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN XXXXXXXXXXXXX

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak dibawah umur melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid/2024/PN Tpg jo 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid/2024/PN Tpg jo 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 32/Akta Pid/2024/PN Tpg jo 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menerima Memori Banding dari Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 32/Akta Pid/2024/PN Tpg jo 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 32/Akta Pid/2024/PN Tpg jo 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 25 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 20 Juni 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut ialah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa majelis Hakim tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum bagi perbuatan Terdakwa, karena dalam pertimbangan *Judex factie* tingkat pertama, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT” sebagaimana Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Namun dalam putusannya Majelis Hakim telah menjatuhkan Pidanaan dibawah Ancaman Pidana Minimum yang dijatuhkan dalam putusan, yang mana tidak memenuhi unsur rasa keadilan.

Bahwa untuk mendukung alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut diatas, kami akan mengemukakan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan duka bagi korban dan keluarganya yang dimungkinkan jika hal ini tidak menimpa korban maka masa depan korban akan masih sangat panjang dan banyak cita-cita yang belum tercapai;
- Bahwa Terdakwa sengaja selalu datang ke rumah Anak Korban sekira pukul 08.00 WIB pagi dikarenakan Terdakwa sudah mengetahui jadwal kerja dari abang Anak Korban dan istrinya sehingga saat itu rumah tersebut dalam keadaan aman dan Terdakwa dapat dengan bebas menyetubuhi Anak Korban

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali pada hari dan waktu yang berbeda – beda dan tempat yang berbeda – beda;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki ide dan niat untuk membawa Anak Korban pergi kabur ke Jakarta dengan pertimbangan jarak yang jauh dari Bintan sehingga kemungkinan besar keluarga Anak Korban tidak dapat melacak dan mereka pun dapat mencari pekerjaan dengan tenang disana.
- Bahwa berdasarkan fakta sidang sesuai keterangan Saksi XXX yang menyatakan Terdakwa dan Anak Korban telah melarang hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban dikarenakan keduanya memiliki marga yang sama, dan dalam adat suku Nias laki-laki dan perempuan Nias yang bermarga sama tidak diperbolehkan memiliki hubungan pacaran apalagi sampai menjadi suami istri;
- Bahwa dalam putusan majelis Hakim *Judex factie* Tingkat Pertama Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.TPG Tanggal 05 Juni 2024 tidak ada ditemukan alasan – alasan yang meringankan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex factie* Tingkat Pertama dari Terdakwa, Maka tidaklah tepat apabila Terdakwa dijatuhkan Pidana dibawah Ancaman Pidana Minimum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak di bawah umur secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam motif abu-abu Merk ADIDAS
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam tanpa Merk
- 1 (satu) buah Koper warna hijau dengan merk POLO BANKERBANKER berisikan pakaian
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna biru dongker
- 1 (satu) helai baju berwarna merah bertuliskan PUMA
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru muda bertuliskan LEA NIE
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 berwarna biru dongker
- 1 (satu) helai baju berwarna merah lengan panjang motif kotak-kotak
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Krem bertuliskan WOOPIE PROJECT
- 1 (satu) helai pakaian berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna coklat
- 1 (satu) helai jaket berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana panjang berwarna biru

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) helai baju kaos warna orange
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan Merk Triphiend
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam abu-abu
- 1 (satu) buah koper warna coklat dengan merk POLO BEN yang berisikan pakaian

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN XXXXXXXXXXXXXXXX

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding,

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan cermat salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut pertimbangan hukumnya telah dibuat dengan lengkap dan benar, sehingga pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tersebut patut untuk diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai putusan pembedaan, dengan memperhatikan dalil Penuntut Umum yang dimuat dalam Memori Banding, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada pokoknya dalil Penuntut Umum dalam Memori Banding adalah bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan secara khusus sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum ancaman pidana yang disebutkan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penuntut Umum tersebut, dipertimbangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UUR Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

(1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

(2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan khusus sebagai alasan menjatuhkan pidana di bawah minimal hukuman yang ditentukan undang-undang;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat hal yang meringankan Terdakwa berupa perbuatan Terdakwa yang beberapa kali bersetubuh dengan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun demikian ternyata tidak ada perdamaian yang dibuat antara Terdakwa atau keluarganya dengan keluarga anak korban;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan kepada harus memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, namun tetap dengan memperhatikan minimal pidana sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang bahwa hukuman sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, keluarga anak korban, Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding patut untuk diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan, sedangkan terhadap putusan selebihnya patut untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa sempat ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai status penahanan Terdakwa dipertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 5 Juni 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, kepada Terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. dan PRIYANTO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PRIYANTO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)